

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TAHUN 2021

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



DOKUMEN MUTU SPMI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA JAKARTA

2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)						
KHOLOG	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.5			
Wester Man	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal 21 Desember 2021				
SWADHARMA	STANDAR DOSEN DAN	Revisi	01			
IOIIA	TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 2 dari 11	2 dari 11			

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA)

Proses	Pe	T1		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.		1. Howland arlan	2 1 DEC 202
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. Frime	2 1 DEC 202
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun	3. Spant	2 1 DEC 202
	4. Rita, S.E,.M.Ak.Ak.	Dokumen Mutu	4/2/mm	2 1 DEC 202
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. Jaw	2 1 DEC 202
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	2 1 DEC 202
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	2 1 DEC 202
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2 June	2 1 DEC 202
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat	4	2 1 DEC 202
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan	Finns	2 1 DEC 202
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor	Du	2 1 DEC 202
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM	Jaw	2 1 DEC 202



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TERAKREDITASI BAN-PT

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor: 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
 - 2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan

: Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan

Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

(ITB Swadharma);

Kedua Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam surat keputusan ini sebagai berikut:

- 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran
- 3. Standar Proses Pembelajaran
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran
- 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9. Standar Hasil Penelitian
- 10. Standar Isi Penelitian
- 11. Standar Proses Penelitian
- 12. Standar Penilaian Penelitian
- 13. Standar Peneliti
- 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15. Standar Pengelolaan Penelitian
- 16. Standar Pendanaaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 25. Standar Tata Pamong
- 26. Standar Kerjasama
- 27. Standar Kemahasiswaan
- 28. Standar Sumber Daya Manusia
- 29. Standar Pembiayaan
- 30. Standar Mahasiswa dan Alumni

Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan

seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITB Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Ketiga

- 1. Ketua Yayasan;
- 2. Arsip.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)						
CKNOLOGY	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.5			
STITUT WSIB NA	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021			
SWADHARMA	STANDAR DOSEN DAN	Revisi	01			
ion in	TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	3 dari 11			

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Visi, Misi, danTujuan Institut
	Teknologi dan Bisnis
	Swadharma

VISI

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
- 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
- 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
- 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional

TUJUAN

- Jangka panjang: Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;
- 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
- 3. Jangka Pendek:
 - a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
 - b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;

2	Rasional Standar Dosen dan
	Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik merupakan tenaga profesional vang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannyaa dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi misi ITB Swadharma, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 28, 29, 30, 31,dan 32.

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

3 Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua
- Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.
- 3. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan.
- 4. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka. Biro Umum dan

			Sumber Daya Manusia melakukan monitroing
			terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor
			internal untuk melakukan Audit Internal
		5	Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh
		٥.	Dekan, WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya
			Manusia.
		6	
4	Istilah dan definisi		Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	istnan dan dennisi	1.	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan
			kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi
			dosen dan tenaga kependidikan untuk
			menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
			pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
		2.	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
			dengan tugas utama mentransformasikan,
			mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
			pengetahuan, teknologi melalui pendidikan,
			penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
		3.	Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu
			yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada
			satuan pendidikan tinggi tertentu.
		4.	Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang
			bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada
			perguruan tinggi dan atau satuan administrasi
			pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan
			tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
		5.	Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang
			telah memiliki nomer urut yang sudah dikeluarkan
			oleh kementrian yang tidak memenuhi syarat
			diberikan NIDN atau NIDK
		6.	Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh
			waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak
			tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
		7.	Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen
			yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2
			(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
		8.	Instruktur adalah pendidik yang menekankan
			pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di
			perguruan tinggi
		9.	Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk
			membantu dosen dan berfungsi mengfasilitasi
			belajar mahasiswa dalam system pendidikan tinggi.
		10.	Praktisi adalah seorang professional yang
			mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan
			bidang ilmunya.
		11.	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat
			yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
			menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi
			antara lain, pustakawan, tenaga administrasi,
			laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

5 Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1. ITB Swadharma mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa
- 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 3. Dosen ITB Swadharma minimal berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli
- 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
- 5. Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- 6. Dosen program diploma tiga dan sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 7. Dosen Program diploma 3 dan Program Sarjana harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- 8. Penyetaraan atas jenjang (enam) 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan avat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui Pembelajaran Kemahasiswaan dan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau
- 9. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3. pembimbingan dan pelatihan;
 - 4. penelitian
 - 5. pengabdian kepada masyarakat
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;dan
 - c. kegiatan penunjang
- 10. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- 11. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan

- skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 12. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- 13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 16 sks
- 14. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
- 15. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
- 16. Setiap dosen ITB Swadharma memiliki sertifikat professional dan atau sertifikat kompetensi.
- 17. Dosen ITB Swadharma wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk visiting professor, keynote specker, staf ahli, editor atau mitra bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya.
- 18. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi.
- 19. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 20. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer.
- 21. Rektor memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- 23. Rektor dalam melakukan rekruitmen tenaga dosen dankependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- 24. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.
T T KCAHHAHIVA	6	Dosen dan Tenaga	2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14.	dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi. ITB Swadharma mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. ITB Swadharma menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional Mendorong kenaikan pangkat, jabatan funsional akademik dan promosi bagi dosen. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Memfasilitasi serua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat

	16. Menyelenggarakan pelatihan/workshop untuk
	meningkatkan kompetensi bagi dosen dan tenaga
	kependidikan;
	17. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian
	performan dosen (pendidikan, riset, dan
	pengabdian).
7 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi
	≥ 12 sks
	2. Jumlah DTPS dengan pendidikan S3 sesuai bidang
	ilmu minimal lorg/3 tahun
	3. Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik
	professional minimal 1 org/tahun 4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah
	DTPS sebesar ≤ 10%
	5. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS
	$25 \le RMD \le 40$
	6. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa
	sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa
	7. WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS
	(Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan)
	$12 \text{ sks} \le \text{SWMP} \le 16 \text{ sks}$
	8. Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/
	kinerja ≤ 0,5 prestasi dosen internasional
	9. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan
	SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara
	konsisten.
	10. Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang
	digunakan program studi, kualifikasinya sesuai
	dengan laboratorium yang menjadi
	tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta
	bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang
	tugasnya.
	11. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai
	pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian
	sesuai dengan kompetensi inti program studi;
	12. DTPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi
	Doktor sebidang ilmu. 13. Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli
	maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor
	maksimum 2 tahun, lektor kepala, guru besar;
	14. Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum
	1:40 ;
	15. Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir
	mahasiswa sesuai dengan ketetapan;
	16. EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam
	per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5
	jam per minggu
	17. Dosen bersertifikat pendidik profesional;

		18. Pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan
		dengan bidang keahlian;
		19. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma
		tiga;
		20. Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
		kebutuhan program studi
		21. Tersedia SOP Kepegawaian
		22. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik
		Lektor setiap 2 tahun 1 orang
		23. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik
		Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang
8	Indikator Kinerja Tambahan	1. Jumlah dosen bersertifikasi pendidik professional per
	(IKT)	tahun bertambah 1 orang
		2. Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi
		sesuai bidang pekerjaan minimal setiap tahun satu
		orang;
		3. Semua dosen melaksanakan penelitian dan
		pengabdian kepada masyarakat;
		4. Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan ≥ 3.0 ;
		5. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan ≥
		80%;
		6. Jumlah dosen yang terlibat dalam organisasi profesi
		atau keilmuan
		7. Dosen tetap melaksanakan pembimbingan akademik
		minimal 2 kali per semester
		8. Peningkatan kualifikasi Tenaga kependidikan dengan
		membuka kesempatan untuk melanjutkan studi dan
		pelatihan/workshop/seminar sesuai bidang
		pekerjaannya
		9. Peningkatan kualifikasi dosen dengan membuka
		kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor
		sesuai bidang ilmu program studi dan kegiatan
		pelatihan/workshop/seminar/webinar sesuai bidang
		ilmu
		10. Pemberian penghargaan/pengakuan kepada dosen dan
		tenaga kependidikan yang
		berprestasi/kepakaran/kinerjanya
		11. Keterlibatan dosen untuk menjadi editor atau mitra
		bestari pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional
		bereputasi sesuai bidang ilmu
		12. Prestasi dosen menjadi keynote speaker pada
		pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional
		13. Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi yang
		sebidang ilmu setiap tahun bertambah 1 orang
9	Luaran dan Capaian Terkait	1. Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer
	Standar Dosen dan Tenaga	≥ 70% memiliki sertifikasi profesi
	Kependidikan	2. Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang
		mendapatkan hak paten $\geq 20\%$
		3. Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/
		bereputasi setiap tahunnya ≥ 10%
		1

		A Indaka Vanuagan Layanan Tanaga Vanandidikan
		4. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan ≥
		3,0 dari skala 1 – 4
		5. Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi
		dan atau keilmuan $\geq 40\%$ dosen terlibat pada
1.0	D 1	organisasi internasional
10	Dokumen terkait Standar Dosen	1. Peraturan kepegawaian ITB Swadharma.
	dan Tenaga Kependidikan	2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan,
		pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan
		tenaga kependidikan.
		3. Pedoman studi lanjut dosen ITB Swadharma.
		4. Kode etik dosen
		5. Kode etik tenaga kependidikan
		6. SOP Rekruitmen Dosen
		7. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
		8. SOP Rekruitmen Tenaga Kependidikan
		9. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
		10. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan
	P. C.	Tenaga Kependidikan
11	Referensi	1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang
		Sistem Pendidikan Nasional
		2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru
		dan Dosen.
		3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang
		Standar Nasional Pendidikan.
		5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
		6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang
		Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun
		2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
		Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
		8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
		Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016
		Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
		Pendidikan Tinggi.
		10. Rencana Strategis ITB Swadharma.
		11. Statuta ITB Swadharma.
		12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.
		13. Manual Mutu ITB Swadharma.
	ı	